



LAPORAN HARTA KEKAYAAN ASN DAN PEJABAT NEGARA

BALAI PENGELOLAAN INFORMASI
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

Mulai tahun 2023 ASN cukup melaporkan kekayaan melalui SPT Tahunan, karena LHKASN sudah tidak diamanatkan lagi oleh Menteri PANRB dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang menggantinya dengan SPT Tahunan sebagai bentuk pelaporan harta kekayaan

Pelaporan LHKPN
5 Pegawai

36%

64%

Pelaporan SPT
11 Pegawai

100%

Pegawai BPISDKP telah
melaporkan harta kekayaan

BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BPISDKP